

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 531 /XI/Ka/PC.01.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja BNN Provinsi NTB Tahun 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Lalu Tresna Jaya, S.Sos**
Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada Hari **Rabu & Kamis, Tanggal 6 & 7 November 2024**, di kantor **Desa Medana**, Kec Tanjung, Kab. Lombok Utara, NTB.
2. Biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNNP NTB Tahun 2024;
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

Pada Tanggal : 31 November 2024

PLh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan S. Ap